



## PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI TENGAH MODERISASI: INTEGRASI ANTARA TRADISI UANG PANAI' DAN AJARAN ISLAM

Sitti Fadilah Syamsur<sup>1</sup>, Ali Akbar Badong<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

✉ corresponding author email: [10200124079@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124079@uin-alauddin.ac.id)

Received: 10/08/2025

Accepted: 06/09/2025

Published: 30/12/2025

### Abstract

Bugis-Makassar traditional weddings are known for their complex ceremonies, one of which is the giving of panai money. Panai money is not merely a material value, but has a symbolic meaning that reflects the honor, responsibility, and sincerity of the man towards the woman. This study aims to examine the essence of *panai* money, its relationship with Islamic values, and its role as a cultural identity and mechanism of social solidarity amid changing times. The research method used is descriptive-qualitative with a literature study and traditional observation approach. The results show that panai money has a dual function: as a traditional requirement that must be fulfilled to carry out a marriage, and as a means of maintaining dignity, social status, and Bugis cultural values, especially the value of *siri'na pacce*. In addition, the process of preparing and implementing uang panai involves the extended family and the surrounding community, thereby strengthening social solidarity and mutual cooperation. Thus, uang panai not only has economic value, but also becomes a moral, social, and cultural manifestation that is relevant in preserving traditions in the modern era.

**Keywords:** Bugis Traditional Marriage; Panai' Money; Islamic Law

### Abstrak

Pernikahan adat Bugis-Makassar dikenal memiliki prosesi yang kompleks, salah satunya adalah pemberian uang panai. Uang panai bukan sekadar

nilai materi, tetapi mengandung makna simbolik yang mencerminkan kehormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hakikat uang panai', hubungan dengan nilai-nilai Islam, serta peranannya sebagai identitas budaya dan mekanisme solidaritas sosial di tengah perubahan zaman. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan observasi adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai memiliki fungsi ganda: sebagai persyaratan adat yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan, serta sebagai sarana untuk mempertahankan martabat, status sosial, dan nilai budaya Bugis, terutama nilai siri'na pacce. Selain itu, proses persiapan dan pelaksanaan uang panai melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga memperkuat solidaritas sosial dan gotong royong. Dengan demikian, uang panai tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga menjadi manifestasi moral, sosial, dan budaya yang relevan dalam menjaga tradisi di era modern.

**Kata Kunci:** Pernikahan Adat; Uang Panai'; Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan agama, hukum, dan adat yang disahkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) berdasarkan nilai-nilai Tuhan yang maha esa. Pernikahan adalah cara untuk menunjukkan sifat sosial dan spiritual manusia melalui kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab, cinta, dan keutuhan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur secara terhormat sesuai dengan syari'at Islam melalui perkawinan, yang diberikan oleh Allah sebagai cara bagi manusia untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan dengan menjaga martabatnya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur perkawinan di Indonesia, mengatakan " *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri*

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Dasar hukumnya adalah Al-Quran Surah Ar-rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Prosesi perkawinan di Inonesia beranekaragam versi mulai dari Masyarakat hingga prosesi, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang menganut berbagai jenis suku, ras agama dan budaya yang masing-masing berperan penting terhadap prosesi perkawinan. Tidak terkecuali implementasi perkawinan di wilayah Sulawesi Selatan tepatnya pada suku Bugis-Makassar yang dikenal memiliki prosesi pernikahan begitu kompleks. Perkawinan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan ritual yang sakral dan harus dijalani agar perkawinan berjalan lancar. Seorang gadis yang sudah masuk usia matang dan pantas untuk menikah tapi tidak kunjung menikah akan menjadi subjek perdebatan di masyarakat luas, sehingga orang tua kadang-kadang menjodohkan si gadis.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974).

<sup>2</sup>Moh. Ikbal, Rahmatul Asri, “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar,” *Al-Hukuma: Journal of Islamic Family Law*, Vol 6 (2016).

Sebelum perosesi *pa'buntingan* dilakukan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, seperti *Ma'mau-manu*, *Massuro*, dan *Patenre Ada*. *Ma'manu-manu* adalah proses untuk mengetahui latar belakang calon mempelai. *Masuro* adalah proses pinang secara resmi yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita, sedangkan *patenre Ada* adalah proses penentuan hari pernikahan dan membahas jumlah uang panai, yaitu mas kawin dan biaya pernikahan.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan adat bugis bukan sekedar nilai materi, tetapi memiliki makna simbolik yang dalam dan mencerminkan kehormatan, tanggung jawab dan kesungguhan, uang panai bersifat wajib dalam pernikahan adat Bugis-Makassar karna hal ini menjadi bentuk tanggung jawab serta keseriusan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai wanita yang dikenal sebagai *siri'na pacce*.<sup>4</sup> Dalam pandangan masyarakat bugis, seorang yang kehilangan *siri'* dianggap kehilangan jati diri dan martabatnya sebagai manusia. uang *panai'* dipandang sebagai status sosial atau drajat sosial di kalangan masyarakat, bahkan terdapat istilah semakin tinggi uang *panai'* maka semakin terpondasi calon pihak laki-laki pada keluarga pihak mempelai wanita.

Besarnya permintaan uang *panai'* yang diinginkan oleh pihak

---

<sup>3</sup>N. Zahrum and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, no.2, 2023, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>

<sup>4</sup>Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol 1, no. 3 (2022): 222–227, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.268>

mempelai perempuan membuat mempelai laki-laki kadang mundur dan membuat keputusan yang menyimpang dari budaya *siri'* (malu), seperti kawin lari dan hamil di luar nikah, karena permintaan uang *panai'* yang tinggi dari pihak mempelai perempuan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang harus dijaga, termasuk menjaga martabat dan harga diri keluarga. Menurut Yansa & Perkasa Tinggi, permintaan uang panai dianggap sebagai simbol status sosial.<sup>5</sup>

Keberadaan uang panai' dan mahar seringkali dijadikan kewajiban dalam prosesi pernikahan. Dalam Islam mahar merupakan harta yang wajib diberikan kepada istri yang bersifat halal dan diberikan secara sukarela, sedangkan uang panai' dalam pernikahan adat bugis-makassar merupakan kewajiban ditinjau dari aspek sosial dan adat yang tidak wajib secara syar'i. Namun dalam adat bugis tanpa adanya uang panai' proses pernikahan tidak dapat terlaksana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis adat. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami makna, fungsi, dan nilai sosial budaya uang panai dalam pernikahan adat Bugis-Makassar, serta hubungannya dengan nilai-nilai Islam, identitas budaya, dan solidaritas sosial masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Al-Fitrah Maharanny, "Uang Panai': Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum," *Sipakainge*, Vol. 2 (2024): 1–20.

<sup>6</sup>Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–818.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hakikat dan Makna Uang Panai' Dalam Pernikahan Adat Bugis

Indonesia dengan masyarakatnya yang multikultural dan berbagai budaya dan adat istiadat yang tersebar di seluruh negara. Uang panai atau dikenal sebagai "uang belanja" atau "uang balanca" adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan selama acara pernikahan.<sup>7</sup>

Widyawati & Salam menyebutkan bahwa Salah satu cara untuk menghormati calon mempelai yang dipinang adalah dengan memberikan uang panai. Sejarah uang panai bermula dari seorang putri bangsawan bugis yang menarik perhatian seorang peria Belanda yang ingin menikahi tuan putri raja. Namun, seperti seorang ayah yang tidak ingin putrinya disentuh oleh pria mana pun, akhirnya dia memberikan syarat yang sekarang dikenal sebagai uang. simbol dalam uang panai sebagai simbol kerja keras seorang pria.<sup>8</sup>

Uang *panai'* dalam perspektif beberapa masyarakat mengakui bahwa tradisi uang *pani'* merupakan tradisi yang ada sejak dahulu dan merupakan salah satu persyaratan wajib yang dilakukan sebelum kedua belah pihak melanjutkan pernikahan, uang *panai'*

---

<sup>7</sup>Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar, "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 10, no. 3 (2022): 361–373, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>

<sup>8</sup>Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol 1, no. 3 (2022): 222–227, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.268>

seringkali mengandung nilai sosial yang memperhatikan derajat sosial seseorang hingga menimbulkan pergeseran makna, contohnya apabila pihak bangsawan menikah dengan kalangan biasa lantas dapat uang panai yang ditawarkan tidak sepadan dengan starata sosial maka akan menjadi buah bibir. Keluarga calon mempelai perempuan mungkin merasa terhormat karena uang panai yang diberikan. Selain itu, adat pernikahan suku Bugis Makassar memiliki aturan yang berlebihan tentang martabat dan harga diri *siri'*. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa harga diri dan gengsi keluarga calon mempelai perempuan dalam pernikahan suku Bugis Makassar diukur melalui jumlah uang *panai'* yang diberikan.<sup>9</sup>

Kriteria dalam menentukan besarnya uang *panai'* dalam adat bugis-makassar dapat ditinjau dari berbagai aspek mulai dari nilai pendidikan, pengetahuan, pekerjaan dan status ekonomi dan keturunan bangsawannya. Semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula uang *panai'* yang diberikan. Menurut kepercayaan masyarakat hal ini sekaligus bentuk penghormatan kepada orang tua pihak perempuan yang telah mengeluarkan biaya besar kepada anaknya, selain itu perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang *panai'* yang jumlahnya berbeda dibanding dengan perempuan yang tidak bekerja karna laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan dapat mengurangi

---

<sup>9</sup>Hajra Yansa, "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis," *Jurnal PENA*, Vol 3, no. 2 (2016): 524–535.

beban perekonomian dalam keluarga.

Uang *panai'* berbeda dengan sompa (mahar). Uang *panai'* adalah uang yang digunakan untuk pesta pernikahan perempuan; jika pihak mempelai laki-laki tidak memilikinya, pernikahan tidak akan berlangsung. Masyarakat suku Bugis kadang-kadang diberikan harta benda kepada mempelai perempuan, seperti mobil, tanah, emas, bahkan rumah, sedangkan mahar adalah syarat wajib yang harus dipenuhi pihak laki-laki tanpa pernikahan.

## **B. Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Uang Panai Pada Masyarakat Bugis Makassar**

Pernikahan memiliki pengaruh penting bagi manusia, agar dapat mencapai keseimbangan hidup.<sup>10</sup> Dalam perkawinan suku bugis-makassar uang *panai'* merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar dari mahar. Masyarakat bugis berpendapat uang *panai'* dan mahar merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan hingga tanpa adanya uang *panai'* maka tidak ada pernikahan sedangkan dalam islam syarat wajib terjadinya pernikahan selain kedua calon, saksi, akad dan mahar, selain itu mahar menjadi kewajiban seorang laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan akan tetapi jika tidak punya apa-apa maka kemampuan jasa dapat dijadikan sebagai jasa. Terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai mahar yaitu:

1. QS. An-Nisa Ayat 4

---

<sup>10</sup>Era Kurniati, "Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Anak bagi Masyarakat di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora," *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, Vol 1, no. 3 (2023): 173–178, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1352>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (terimalah) pemberian itu sebagai sesuatu yang baik lagi menyenangkan.” (QS. An-Nisa: 4).<sup>11</sup>

## 2. QS. An-Nisa Ayat 25

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka, dan berikanlah kepada mereka maharnya dengan cara yang patut. (QS. An-Nisa: 25).<sup>12</sup>

## 3. QS. An-Nisa Ayat 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Maka wanita-wanita yang telah kamu nikmati (nikahi) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (sebagai kewajiban). Tetapi tidak mengapa bagi kamu tentang sesuatu yang kamu telah saling merelakannya setelah menetapkan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 24).

## 4. QS. Al-Baqarah Ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَتَتَّبِعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ  
قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

<sup>11</sup>Nafilatul Khair and Nafilah Sulfa, “Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur’an dalam Perspektif Rasyid Ridha,” *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol 9, no. 1 (2025): 92–109.

<sup>12</sup>Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin, and Ash Shabah, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili),” *Jurnal Maslahah*, Vol 13, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.19673>

*Artinya: “Tidak ada dosa atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu mencampurinya atau sebelum kamu menentukan maharnya. Tetapi berilah mereka mut’ah (pemberian) menurut kemampuan orang yang mampu dan orang yang miskin, dengan cara yang patut; yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah: 236).*

Berdasarkan beberapa ayat diatas, pemberian mahar bersifat wajib dan berlandaskan kepada kemampuan bagi pihak laki-laki, apabila pihak laki-laki tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan mahar maka cukuplah hafalan al-quran sebagai bentuk kesungguhan dan pertanggungjawaban. Pemberian mahar dilakukan secara ikhlas, baik dan tidak memberatkan apabila ditinjau dari perkawinan adat bugis makassar uang *panai'* menjadi salah satu rukun perkawinan dan apabila ditinjau dari tujuannya uang panai dapat dijadikan sebagai bentuk penghormatan dan dan pertanggungjawaban.<sup>13</sup>

Dalam ilmu taklif tradisi uang panai hukumnya mubah atau diperbolehkan selagi tidak memberatkan oleh pihak laki-laki karna pemberian uang panai' yang semakin tinggi dapat menjadi perdebatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kawin lari (*silarinag*) atau hamil diluar nikah. Idealnya uang *panai'* jangan ditentukan jumlah nominalnya tetapi sesuai dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

---

<sup>13</sup>Annisaa Fadya Aqillah F, “Pelaksanaan Pemberian Uang Panai' dalam Pernikahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dalam Perspektif Hukum Islam” (undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

### **C. Uang Panai' Sebagai Identitas Budaya dan Solidaritas Sosial Masyarakat Bugis Di Tengah Perubahan Zaman**

Dalam kehidupan rumah tangga masyarakat bugis, uang *panai'* menjadi identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun yang awalnya dipergunakan sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki karena merujuk pada sejarah bahwa kaum Belanda sering kali menikahi banyak wanita dan menjadikan sebagai komoditi, uang *panai'* muncul sebagai salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan bagi kaum wanita dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Melalui pelestarian tradisi ini menjadi globalisasi di area modern, uang *panai'* memperlihatkan nilai utama dan jati diri masyarakat bugis yang menjunjung tinggi *siri'na pacce'*, *siri'*(malu) dan *pacce'* (empati sosial), tradisi ini menjadi landasan moral bagi kehidupan sosial mereka dengan tetap menjalankan secara bijak.<sup>14</sup>

Pelaksanaan uang *panai'* seringkali melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Dalam proses menyiapkan uang *panai'* dimana masuk dalam rangkaian *mapatenre'* yang dimana keluarga pihak laki-laki akan berkunjung ke kediaman pihak wanita untuk membicarakan mahar dan tanggal pernikahan, kegiatan ini kerap muncul gotong royong, kebersamaan dan solidaritas sosial. Uang panai sebagai mekanisme sosial akan mempererat hubungan antarwarga di tengah perubahan zaman. Dengan demikian uang

---

<sup>14</sup>Irma Ayu Kartika Dewi, "Pergeseran Makna Panai' Berlandaskan Gaya Hidup di Desa Carrebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone," *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 2 (2022): 55–65.

*panai'* bukan hanya simbol sosial dan ekonomi tetapi bentuk manifestasi moral sosial dan budaya serta penguatan solidaritas jika dilaksanakan dengan bijak dan tidak berlebihan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan, uang *panai'* dalam pernikahan adat Bugis-Makassar tidak sekadar bernilai materi, tetapi menjadi simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada pihak perempuan. Tradisi ini mencerminkan nilai *siri' na pacce*, yang menjunjung tinggi martabat dan empati sosial. Namun, besarnya nominal sering dikaitkan dengan status sosial sehingga dapat menimbulkan dinamika, termasuk kasus kawin lari akibat ketidakmampuan memenuhinya. Dalam perspektif Islam, uang *panai'* berbeda dengan mahar. Mahar bersifat wajib sebagai rukun nikah, sedangkan uang *panai'* bersifat mubah selama tidak memberatkan. Meski demikian, dalam adat Bugis, uang *panai'* tetap memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi. Sebagai identitas budaya yang diwariskan turun-temurun, uang *panai'* tetap relevan jika dilaksanakan secara bijak dan proporsional, sehingga mampu menjaga keharmonisan keluarga serta melestarikan nilai budaya Bugis di tengah modernisasi.

## **REFERENSI**

- Al-Fitrah Maharanny, "Uang Panai': Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum," *Sipakainge*, Vol. 2 (2024): 1–20.
- Annisaa Fadya Aqillah F, "*Pelaksanaan Pemberian Uang Panai' dalam Pernikahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*"

- Sulawesi Selatan dalam Perspektif Hukum Islam*" (undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).
- Era Kurniati, "Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Anak bagi Masyarakat di Kecamatan Kunderan Kabupaten Blora," *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, Vol 1, no. 3 (2023): 173–178, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1352>
- Hajra Yansa, "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis," *Jurnal PENA*, Vol 3, no. 2 (2016): 524–535.
- Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol 1, no. 3 (2022): 222–227, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.268>
- Irma Ayu Kartika Dewi, "Pergeseran Makna Panai' Berlandaskan Gaya Hidup di Desa Carrebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone," *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 2 (2022): 55–65.
- Moh. Ikbal, Rahmatul Asri, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *Al-Hukuma: Journal of Islamic Family Law*, Vol 6 (2016).
- N. Zahrum and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.4, no.2 (2023), <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>
- Nafilatul Khair and Nafilah Sulfa, "Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha," *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol 9, no. 1 (2025): 92–109, <https://doi.org/10.58438/alkarima.v9i1.303>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974).
- Rinaldi Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar, "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 10, no. 3 (2022): 361–373, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>

- Rinaldi Rinaldi, Agus Bambang Nugara, and Lukman Ismail, “Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol 5, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.23887/jpsu.v5i1.64559>
- Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin, and Ash Shabah, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili),” *Jurnal Masalah*, Vol 13, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.19673>
- Sari Yulis, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–818.